BAB II
LANDASAN TEORI

A. Bentuk-Bentuk Kewajiban Suami

Pengaturan hak dan kewajiban dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian istimewa (mitsaqan ghaliza) telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami mempunyai kewajiban yang harus terpenuhi yang merupakan hak bagi istri, sebaliknya pada saat yang sama istri juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi suami. Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada, Islam juga mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada pada penempatan masalah secara adil dan profesional, tidak ditambah atau dikuranggi, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Yang dimaksud hak dan kewajiban di sini adalah apa – apa yang diterima oleh seorang dan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.[1] Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak begitu pula juga istri mempunyai hak. Di balik itu semua mempunyai

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi 1 cet 3 (*Jakarta: Prenada Media, 2007), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa kewajiban dan begitu juga istri mempunyai kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadist Nabi.

Dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[2]

Ayat ini menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Di mana hak dan kewajiban tersebut harus bersifat seimbang. Meski demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sehingga suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.

Mengenai kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 80 ayat 2 yang berbunyi. "Suami wajib melindunggi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".[3] Dari penjelasan diatas suami memiliki kewajiban untuk melindunggi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya,[4] macam-macam nafkah tersebut meliputi:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri

[2] Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid 1,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 133.
[3] Tim Redaksi Nuansa Auliya, *Kompilasi Hukum Islam Hukum (Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan),* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), 26.
[4] DNS. Muh. Tolib, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid VII, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

c. Biaya pendidikan bagi anak[5]

Prof. Dr. Amir Syarifuddin menjelaskan mengenai pembagian hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan adan empat (4) hal:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan dan istri dan suaminya
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dan istrinya
3. Hak bersama suami istri
4. Kewajiban bersama suami istri[6]

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah dan mahar
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

a. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Yang dimaksud dengan pergaulan secara baik dan patut adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual diistilahkan dengan ma'ruf yang mengandung arti secara baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa' ayat 19:

[5] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.....,* 26.
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya : Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[7]

Yang dapat dipahami dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya, jangan sampai menusuk atau menyakiti perasaan istrinya.

b. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung perintah untuk nenjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan agaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbalkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut, suami wajib memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lain yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri. Tentang menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat itu dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa

[7] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid II.....,* 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.[8]

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi ialah:

a. Taat dan patuh kepada suami
b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
c. Mengatur rumah dengan baik
d. Menghormati keluarga suami
e. Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami
f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju
g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
h. Selalu berhemat dan suka menabung
i. Selalu berhias dan bersolek untuk atau dihadapan suami
j. Jangan selalu cemburu buta[9]

Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba kepada Allah SWT. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam dan ihsan yang mana unsur-unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih dan sayang.

---

[8] Ibid., 203.
[9] Prof. Dr. Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2012), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hak dan Kewajiban Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Negara Indonesia merupakan negara yang mendasarkan segala kegiatan kehidupan pada peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku dengan ancaman akan dikenakan suatu sanksi atau tindakan apabila melanggarnya. Salah satu produk Nasional adalah pada tanggal 7 Januari tahun 1974, disahkannya undang-undang perkawinan, yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019 Tahun 1974. Undang-undang perkawinan tersebut pada penerapannya dirasakan sudah mantap sekalipun masih diperlukan upaya lain untuk mempertahankan eksistensinya dalam pengakuan hukum perkawinan.[10]

Adapun dasar hukum dikeluarkannya undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diantaranya adalah undang-undang dasar 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 27 ayat 1, dan pasal 29. Selain itu sebagai dasar hukum dikeluarkannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ketetapan (GBHN) yang berisi landasan, modal dasar agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, pembinaan keluarga sejahtera dan hukum.[11]

---

[10] R. Badri, *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHP,* (Surabaya: Amin, 1985), 11.
[11] C.S.T. kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, cet ke-18,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dasar pertimbangan yang digunakan dalam mengeluarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional sehingga perlu dikeluarkannya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga Republik Indonesia.

Undang-undang perkawinan terdiri dari 14 bab dengan 67 pasal. Dalam undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34. Undang-undang perkawinan pasal 30 menyatakan: "suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

Undang-undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Suami adalah kepala rumah tangga dan adalah ibu rumah tangga.

Inilah yang membedakan antara hukum perkawinan dengan undang-undang hukum perdata. Di dalam undang-undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran atau sebab-seba lainnya, pengadilan dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.[12]

Undang-undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Kemudian pasal 32 Undang-undang perkawinan menerangkan:

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat
2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah, yang bisa di tempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka.

Pasal 30 undang-undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, undang-undang perkawinan menyatakan bahwa: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula istri dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut

[12] R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, cet ke-18,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 547-548.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili.[13] Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan 34 Undang-undang perkawinan.

Dalam pasal 33 Undang-undang perkawinan menerangkan bahwa suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 undang-undang perkawinan menegaskan:

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

C. Hak dan Kewajiban Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut HM. Tahir Azhari sebagai mana dikutip oleh Eman Sulaiman dalam hasil penelitiannya "Hukum kewarisan dalam KHI di Indonesia- studi tentang sumber-sumber hukum" bahwa yang dimaksud dengan KHI adalah

[13] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, cet ke-1,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang di susun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat-kalimat atau pasal-pasal yang lazim di gunakan dalam peraturan perundang-undangan.[14]

Salah satu sebab kemunculan KHI adalah karena hukum meteriil dari peradilan agama masih variatif dalam kitab fiqih sebagai pedoman dalam mengambil keputusan oleh para hakim. Hal ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan bagi orang yang kalah dalam berperkara seraya menanyakan pendapat yang dipakai dengan menunjukkan kitab lain sebagai penyelesaian perkara untuk memenangkan perkaranya. Inilah sebab kemunculan KHI agar orang dalam berperkara memiliki hukum positif dan kongkrit, karena pada hakekatnya peradilan agama itu sendiri telah lahir dari lebih dari se-abad lamanya.[15]

Kemunculan KHI mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 77 KHI menyatakan:

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain

[14] Eman Sulaiman, *Hukum Kewarisan dalam KHI di Indonesia (Studi Tentang Sumber-Sumber Hukum),* (Semarang: Balai Penelitian IAIN Wali Songo, t.t), 47.
[15] HM. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia, cet ke-1,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya
4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama

Adapun pasal 78 KHI menjelaskan:

1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah
2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama

Dalan KHI yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalan pasaln 79, yaitu:

1) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga
2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat
3) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadfap istri dan keluarganya, yaitu:

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting di putuskan oleh suami istri bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3) Suami wajib memberikan pendididkan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
   (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
   (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
   (c) Biaya pendidikan anak
5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b diatas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya
6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz

KHI pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah
2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman yang berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu:

1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing- masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang di tanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan
2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman

Pasal 83 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

Pasal 83

1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Pasal 84

1) Istri dapat di anggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
2) Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz
4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah

Agar tidak di anggap nusyuz maka istri harus melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Di samping itu istri berkewajiban pula menyelenggarakan pulz dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

D. Macam-Macam Nafkah yang Bersifat Materil

Adapun yang termasuk dalam nafkah yang bersifat materil antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Suami wajib memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal, seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya.
b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan dan pengobatan bagi istri dan anak
c. Biaya pendidikan anak

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kebutuhan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fikih diambil ukurannya di rumah orang tua sang istri. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri

Kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, telah diatur dalam Kompilasi Hukum islam (KHI) pasal 81 sebagai berikut:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layakuntuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak iddah wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tempat kediaman disediakan untuk melindunggi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya,baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan, dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya.

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal ini kapankah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus sayarat-syaratwajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari Nabi Muhammad SAW mengenai hal tersebut sehingga dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seorang istri mendapatkan nafkah.

Dalam hal ini, para ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa kewajiban nafkah sebelum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak membawa istrinya kerumahnya, padahal sang istri telah meminta hal itu darinya.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu bermula setelah berlangsunya akad nikah yang sah, meskipun sang istri belum berpindah kerumah suaminya. Pendapat mereka ini dilandaskan bahwa kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah, karena dengan adanya akad yang sah maka istri sudah dianggap tawanan bagi suaminya. Dan apabila istri menolak berpindah kerumah suaminya tanpa ada udzur syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendaoat nafkah dikarenakan istri telah berbuat durhaka kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam ikatan perkawinan yang sah
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya
3. Suaminya dapat menukmati dirinya
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya
5. Keduanya dapat saling menikmati

Fuqoha telah berpendapat bahwa diantara hak istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.....وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ.....

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Dan nafkah itu adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Dimana hal tersebut harus disesuaikan dengan tingkat dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama' mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, tetapi konteksnya adalah sekedar cukup yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan suami.

E. Hukum Meninggalkan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam menjaga kelangsungan hidup dan meneruskan keturunannya, manusia disyari'atkan untuk menikah sebagai jalan dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Sebagai pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, suami istri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, maka hak dan kewajiban suami dan istri harus di jalankan secara proporsional. Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri, baik di dalam undang-undang perkawinan atau di dalam KHI di jelaskan bahwa suami merupakan kepala keluarga sedang istri merupakan ibu rumah tangga. Sekalipun suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperan disektor publik, sedangkan istri berperan dalam sektor domestik.[16] Namun hal tersebut tidak dipahami secara *dogmatis.* Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Nisā' ayat 34 sebagai berikut:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ .....

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.[17]

Dalam kaitannya dengan istri yang bekerja untuk mencari nafkah, menurut Sayyid Sabiq yang mengutip pendapat Ibnu Abidin, salah satu ulama' Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila istri bekerja untuk mencari nafkah keluarga selama tidak merugikan hak suami maka hal itu diperbolehkan.[18]

Hal ini senada dengan para ulama' NU dalam hasil muktamarnya yang ke-14 di Magelang. Kebolehan istri yang bekerja disamakan dengan mahar,[19] yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Nisā' ayat 4 sebagai berikut:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

[16] Bagus Hariyono, *Kekuasaan Istri Tergantung Suami,* (Surakarta: Yayasan Pustaka Cakra, 2000), 15.
[17] Departemen Agama, *Al-Quran....*, 115.
[18] Al Sayyid Sabyq....., 131.
[19] KH. A Azis Masyuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar NU,* (Surabaya: PP Rabithah Ma'hadil Islamiyah, 1997), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[20]

Dalam bukunya Ibrahim Muhammad Al-Jamal terjemahan Anshori Umar Sitanggal yakni fiqih wanita dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri salah satunya pergi ke luar negeri untuk suatu tugas (bekerja) dengan adanya izin oleh pihak yang bersangkutan maka diperbolehkan. Karena nantinya akan membawa oleh-oleh dan uang yang cukup banyak.

Dari uraian tersebut di atas maka pengertian bahwa suami berperan di bidang publik sedangkan istri berperan di bidang domestik tidak dipahami secara dogmatis, di antara suami istri dalam sebuah rumah tangga di perbolehkan untuk melakukan pertukaran peran selama masing-masing pihak tidak merasa terganggu haknya.

[20] Departemen Agama, *Al-Quran....*, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id